

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 27 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1447 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
  2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;
  3. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).